



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
E-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 4925 / XII / KA / KP.02.00 / 2017 / BNN

Menimbang : bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi serta pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar :

1. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada :

1. **PEMBINA UTAMA MADYA Dra. YUNIS FARIDA OKTORIS, M.Si**
NIP. 19611002 198603 2 002
DIREKTUR ADVOKASI DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN BNN
2. **KOMBES POL Dra. ENDANG MULYANI, M.Si NRP. 61080865**
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PUSLITDATIN BNN
3. **JAKSA UTAMA PRATAMA ANDY FAISAL, SH, M.Hum**
NIP. 19721227 199903 1 006
KASUBDIT DATA DAN ASET JARINGAN DIT TPPU DEPUTI BIDANG
PEMBERANTASAN BNN
4. **KOMPOL MURSALING, SH NRP. 67080199**
KASI PEMBERANTASAN BNN KAB MIMIKA

Untuk :


1. Tersebut nomor urut 1 (satu) disamping tugas dan jabatannya, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan BNN;

2. Tersebut

2. Tersebut nomor urut 2 (dua) disamping tugas dan jabatannya, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Penelitian, Data Dan Informasi BNN;
3. Tersebut nomor urut 3 (tiga) disamping tugas dan jabatannya, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang Deputy Bidang Pemberantasan BNN;
4. Tersebut nomor urut 4 (empat) disamping tugas dan jabatannya, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNN Kab Mimika;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
6. Surat Perintah ini berlaku sampai dengan ada Pejabat Definitif;
7. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Desember 2017

Kepala Badan Narkotika Nasional


Drs. Budi Waseso

Tembusan :

1. Sestama BNN
2. Irtama BNN
3. Para Deputy BNN
4. Kapuslitdatin BNN
5. Para Karo Settama BNN
6. Para Kepala BNNP
7. Para Kepala Balai BNN
8. Para Kepala BNNK/Kota
9. Para Kepala Loka Rehabilitasi BNN